



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot no. 69 Telp. 5523676 Kota Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 050/KEP. 72-SEKRET/IX/DINKES/2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PELAKSANA ADMINISTRASI KEGIATAN SEBAGAI TIM PENDUKUNG PENGELOLA KEGIATAN PADA LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2021

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 821/Kep.758-BKPSDM/2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural, Administrator, Pengawas, dan Dokter yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor : 050/Kep.03-Sekret/I/Dinkes/2021 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengguna Anggaran (PA) tentang Perubahan Keempat atas lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor : 050/Kep.03-Sekret/I/Dinkes/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021;

23. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
24. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
25. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
26. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 821/Kep.758-BKPSDM/2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural, Administrator, Pengawas, dan Dokter yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Perubahan Kelima Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor : 050/Kep.03-Sekret//Dinkes/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021;
- KESATU :** Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA :** Para Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Anggaran Tahun 2021;
- KETIGA :** Menugaskan Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan disamping tugas dan jabatannya sehari-hari :

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melaksanakan pemeriksaan dalam hal pemeriksaan pelaksanaan dan penyerahan pekerjaan;
 - d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

2. Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi mempunyai tugas :
 - a. Membantu PPTK dalam mengendalikan dan melaksanakan kegiatan;
 - b. Membantu PPTK dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Membantu PPTK dalam melaksanakan pemeriksaan administrasi dalam persiapan, pelaksanaan pekerjaan bersama penyedia barang/jasa dan penyerahan pekerjaan;
 - d. Membantu PPTK dalam menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021 selesai.

Ditetapkan di :Tangerang
Pada Tanggal : 23 September 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**



Dinaur

Dr. Dini Anggraeni, M.M
NIP. 19770501 200501 2 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Tangerang;
2. Inspektur Kota Tangerang;
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Nomor : 050/Kep. 72-Sekret/IX/Dinkes/2021

Tanggal : 23 September 2021

Tentang : PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, DAN PELAKSANA ADMINISTRASI KEGIATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama Program/Kegiatan	PPTK		Petugas Administrasi Kegiatan		Ket.
		Lama	Baru	Lama	Baru	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	dr. Hj. Wuri Harnaning, MM NIP. 19770919 201001 2 007	Selpi Pratiwi, SKM, M.Epid NIP 19780214 200604 2 004	Yulia Yuliani, AMK NIP. 19820702 200501 2 011	Yulia Yuliani, AMK NIP. 19820702 200501 2 011	
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	dr. Hj. Wuri Harnaning, MM NIP. 19770919 201001 2 007	Selpi Pratiwi, SKM, M.Epid NIP 19780214 200604 2 004	Yulia Yuliani, AMK NIP. 19820702 200501 2 011	Yulia Yuliani, AMK NIP. 19820702 200501 2 011	
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	dr. Hj. Wuri Harnaning, MM NIP. 19770919 201001 2 007	Selpi Pratiwi, SKM, M.Epid NIP 19780214 200604 2 004	Yulia Yuliani, AMK NIP. 19820702 200501 2 011	Indriani, Am Keb NIP. 19720524 199301 2 002	
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	dr. Hj. Wuri Harnaning, MM NIP. 19770919 201001 2 007	Indriani, Am. Keb NIP. 19720524 199301 2 002	Indriani, Am. Keb NIP. 19720524 199301 2 002	Desy Setiawati, Ners NIP. 19831207 201001 2 001	
5	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Enden Vuza Dewi, SSt.FT NIP. 19860626 200901 2 005	dr. Hj. Wuri Harnaning, MM NIP. 19770919 201001 2 007	Islah Tilawah, SKM NIP: 19940912 201903 2 007	Enden Vuza Dewi, SSt.FT NIP. 19860626 200901 2 005	
6	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Tri Yuniati Amd,Kep NIP. 19820601 200604 2 011	dr. Hj. Wuri Harnaning, MM NIP. 19770919 201001 2 007	Suzianny Maulina, A.Md NIP. 19710430 199703 2 006	Tri Yuniati Amd,Kep NIP. 19820601 200604 2 011	



KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG

dr. Dini Anggraeni, MM
NIP : 19770501 200501 2 010